



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR: 24 / Tahun 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA GURU PAUD DI KENAGARIAN BUNGA PASANG SALIDO
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan belajar dan mengajar tingkat Anak Usia Dini di Kenagarian Bunga Pasang Salido yaitu Guru Paud sebanyak 4 orang Guru untuk setiap Sekolah PAUD di Kenagarian Bunga Pasang Salido.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang - undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 Jo Undang-undang 58 Tahun 1958;
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (611);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Srtandar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidikan Guru PAUD di
- KEDUA : Kenagarian Bunga Pasang Salido;
Kepada Guru Paud diharapkan dapat memotifasi Pendidikan dalam mensukseskan Program belajar dan mengajar pada Anak Usia Dini di Kenagarian Bunga Pasang Salido;
- KETIGA : Kepada Tenaga Pendidik diharapkan untuk dapat berkoordinasi atau memberikan belajar dan mengajar kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Yth. Pimpinan Diknas Pendidikan Kab. Pessel di Painan
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bungo Pasang Salido
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
 NOMOR : / Tahun / 2023
 TANGGAL : 11 JANUARI 2023
 TENTANG Nama-nama Guru-guru Paud yang Honornya dibayarkan dari Dana Nagari Bunga Pasang Salido tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	MILA ENGGRI YENI	TENDIK KASIH BUNDA	BUNGA PASANG I
2	HELMY SATRIA NENGSIH	TENDIK KASIH BUNDA	BUNGA PASANG I
3	YULISMI	PENGELOLA PAUD PELITA HATI	BUNGA PASANG II
4	TARI WULANDARI	TENDIK PAUD PELITA HATI	BUNGA PASANG II
5	DIAN AGUSTI NOVITA SARI, S.Pd.I	TENDIK TK BUNGA HARAPAN	BUNGA PASANG I
6	NANDA PURNAMA JUSHAR, S.Pd	TENDIK TK BUNGA HARAPAN	KOTO RAWANG
7	YENI ROZA, S.Pd.I	TENDIK PAUD ANANDA	BUNGA PASANG III
8	ERNAWATI	TENDIK PAUD ANANDA	BUNGA PASANG III

Pjs. WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



LISMAWATI, SE
NIP. 19791009 200701 2 002